



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Madiun khususnya di bidang transportasi dan dengan adanya kebijakan kenaikan bahan bakar minyak oleh Pemerintah, tarif angkutan kota perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tarif Angkutan Kota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA.

Pasal 1

Tarif angkutan kota di wilayah Kota Madiun ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelajar atau mahasiswa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- b. penumpang umum sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

- (1) Setiap penyedia Angkutan Kota wajib memenuhi ketentuan terkait tarif dan menempelkan daftar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada setiap kendaraan angkutan yang dimilikinya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat dicabutnya izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan kota.

Pasal 3

Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Madiun.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 53/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009